

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**KEBIJAKAN KARUTAN DALAM PENERAPAN SANKSI BAGI
PENGUNJUNG YANG MELANGGAR ATURAN
(STUDI KASUS DI RUTAN KELAS I PEKANBARU)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Kriminologi
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



**WIWIT APRIATI
NPM : 167510943**

**PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Wiwit Apriati
NPM : 167510047
Jurusan : Kriminologi
Program Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Kebijakan Karutan Dalam Penerapan Sanksi Bagi Pengunjung Yang Melanggar Aturan (Studi Kasus Di Rutan Pekanbaru)

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam usulan penelitian ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normative dan kriteria metode ilmiah, oleh karena itu dimulailah layak serta dapat disetujui untuk disidangkan.


Pekanbaru, 9 Juli 2020

Turut Menyetujui,
Ketua Program Studi Kriminologi

Pembimbing



Fakhr Usman, S. Sos., M. Krim.



Dr. Kasman Rinaldi, SH., M. Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK


PERSetujuan TIM PENGUJI SKRIPSI

Nama : Wiwit Apriati
NPM : 167310943
Jurusan : Kriminologi
Program Pendidikan : Strata II (S2)
Judul Skripsi : Kebijakan Karutan Dalam Penerapan Sanksi Bagi Pengunjung Yang Melaanggar Aturan (Studi Kasus Di Rutan Pekanbaru)

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode ilmiah oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 9 Juli 2021
Tim Penguji
Sekretaris

Ketua Tim Penguji


Dr. Kasmantha Rinaldi, SH., M.Si


Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim

Anggota


Askariol, SH., MH

Notulen


M. Zulherawan, M.Soc

Mengetahui,
Wakil Dekan I






Indra Safri, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 955 /UIR-PS/KPTS/2021 tanggal 23 Juni 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada ini, Kamis tanggal 24 Juni 2021 jam 16.30 – 17.30 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian komprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Wiwit Apriati
NPM : 167510943
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Kebijakan Karutan Dalam Penerapan Sanksi Bagi Pengunjung Yang Melanggar Aturan (Studi Kasus Di Rutan Pekanbaru).
Nilai Ujian : Angka : " 98,2 " ; Huruf : " A "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Kasmanto Rinaldi . SH.,M.Si	Ketua	1. 
2.	Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim	Sekretaris	2. 
3.	Askarial, SH., MH	Anggota	3. 
4.	M. Zulherawan, M.Sc	Notulen	4. 

Pekanbaru, 24 Juni 2021.

An. Dekan,

Indra Safrin, S.Sos. M.Si
Wakil Dekan / Bid. Akademik

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 955 /UIR-FS/KPTS/2021
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka diundang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. SK Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Ibtidaiyah, Pendidikan Tinggi;
4. SK Rektor UIR Nomor: 344/UIR/KPTS/2015 tentang Kurikulum Fisipol UIR;
5. SK Rektor UIR Nomor: 391/UIR/KPTS/2020, tentang Pembekalan dan Peningkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.
- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Wwit Apriadi
N.P.M	: 167510943
Program Studi	: Kriminologi
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	: Kebijakan Karutan Dalam Penerapan Sanitasi Bagi Pengunjung Yang Melancong Abaran (Studi Kasus Di Rutan Pekanbaru).

Struktur Tim :

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Dr. Kasmanto Rinaldi, SH, M.Si | Sebagai Ketua merangkap Penguji |
| 2. Riky Novartzal, S.Sos., M.Krim | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Achrial, SH, MH | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 4. M. Zulkarwan, M.Sc | Sebagai Notulen |

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada Tanggal : 24 Juni 2021
Bekas

Dr. Syahrial Akmal Latif, M.Si
NPK. 0802102337

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi Kriminologi
4. A r s i p (sk_penguji.krs.baru)

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI


Nama : Wiwit Aprina
NPM : 167510943
Jurusan : Kriminologi
Program Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Kebijakan Karutan Dalam Penerapan Sanksi Bagi Pemungjung Yang Melanggar Aturan (Studi Kasus Di Rutan Pekanbaru)

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan Loreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai memenuhi persyaratan administratif, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 9 Juli 2021

Tim Penguji
Sekretaris

Ketua Tim Penguji


Dr. Kasmanto Rinaldi, S.H., M.Si



Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim

Turut Menyetujui,

Wakil Dekan

Ka. Prodi Kriminologi


Indra Safri, S.Sos., M.Si


Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim

Dokumen ini adalah Arsip Miitik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dimulai dengan *Alhamdulillahirabbil'alamin*, peneliti berucap syukur yang begitu mendalam untuk Allah SWT, karena berkat karunia kesehatan dan petunjuk dari Dia lah yang menuntun Peneliti untuk dapat menyelesaikan naskah penelitian yang berjudul "***Kebijakan Karutan Dalam Penerapan Sanksi Bagi Pengunjung Yang Melanggar Aturan (Studi Kasus Di Rutan Pekanbaru)***". Kemudian shalawat dan salam untuk junjungan alam Muhammad SAW atas semua usahanya terdahulu.

Penelitian ini merupakan salah satu syarat yang Peneliti harus selesaikan dalam mendapatkan gelar sarjana dalam program studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Islam Riau.

Peneliti juga mengucapkan terima kasih untuk semua pihak yang sudah membantu Peneliti dalam menyelesaikan Penelitian ini dalam semua aspek terkait tentunya.

1. Bapak Prof. Dr Syafrinaldi, SH.,MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menimba ilmu di kampus ini.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M. Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan pada peneliti untuk belajar di fakultas ilmu sosial dan ilmu politik ini.

3. Bapak Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M. Si., selaku Pembimbing dalam penelitian ini.
4. Bapak Fakhri Usmita, M. Krim selaku Ketua Program Studi Kriminologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
5. Bapak Riky Novarizal, M. Krim selaku Sekretaris Program Studi Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
6. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Kriminologi yang telah banyak memberikan berbagai ilmu dan pada akhirnya dapat di pergunakan dalam penyusunan ini.
7. Bapak dan Ibu Staf dan Pegawai Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan bantuan dalam kelancaran administrasi penyelesaian Penelitian ini.
8. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang selalu memberikan doa, dukungan yang tak pernah kenal lelah dalam memberikan semangat dan motivasi demi meraih cita-cita, serta suami dan anak-anak dan seluruh keluarga besar yang selalu setia mendoakan yang terbaik.
9. Serta alumni, abang, sahabat, teman seperjuangan yang tidak dapat di sebutkan nama nya satu persatu, terimakasih untuk semua dukungan dan motivasi nya.


Peneliti sadar bahwa penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karenanya, Peneliti tidak menutup diri untuk mendapat

kritik dan saran yang tentunya akan membangun dan lebih membuka cakrawala Peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini lebih baik lagi.

Akhir kata Peneliti mengucapkan. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, Juni 2021

Wiwit Apriati



Dokumen ini adalah Arsip Miitik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI	iii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	10
A. Studi Kepustakaan	10
B. Landasan Teori	18
C. Karangka Pikir	20
D. Konsep Operasional	21
BAB III METODE PENELITIAN	23
A. Tipe Penelitian	23
B. Lokasi Penelitian	24
C. Subyek Penelitian	24
D. Sumber Data	25
E. Teknik Pengumpulan Data	25
F. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian	26

G. Rencana Sistematika Laporan Penelitian	27
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....	30
A. Kondisi Geografis Kota Pekanbaru	30
B. Sejarah Singkat Rutan Kelas I Pekanbaru	30
C. Prasarana Rutan Kelas I Pekanbaru	31
D. Struktur Organisasi	33
E. Tupoksi Rutan Kelas I Pekanbaru	34
F. Jumlah Keseluruhan Pegawai	36
G. Jumlah WBP	37
H. Jumlah Tamping	38
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian	40
B. Hasil Data Wawancara	42
C. Pembahasan	52
BAB VI PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1. Data Pelanggaran di Rutan Pekanbaru	3
Tabel 3.2. Key Informan dan Informan	24



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Kerangka Berpikir	20



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferensif usulan penelitian yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wiwit Apriati
NPM : 167510943
Program Studi : Kriminologi
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Kebijakan Karutan Dalam Penerapan Sanksi Bagi Pengunjung Yang Melanggar Aturan (Studi Kasus Di Rutan Pekanbaru)

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan Penelitian karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 9 Juli 2021
Pelaku Pernyataan,


METERAI
TEMPEL
DB8AJX293556624

Wiwit Apriati

**KEBIJAKAN KARUTAN DALAM PENERAPAN SANKSI
BAGI PENGUNJUNG YANG MELANGGAR ATURAN
(STUDI KASUS DI RUTAN KELAS I PEKANBARU)**

ABSTRAK

Oleh: Wiwit Apriati
NPM: 167510943

Pelanggaran yang sering terjadi di Rutan maupun Lapas bukan hanya perkelahian dan pelarian diri, yang juga paling sering terjadi ialah penyelundupan benda-benda yang dilarang seperti handphone (HP), narkoba, dan benda tajam lainnya oleh para pengunjung yang hendak menemui anggota keluarganya di Rutan. Kasus penyelundupan sebenarnya merupakan kasus yang lebih banyak terjadi dibanding pelarian dan kerusuhan, hal ini disebabkan kurang disorotnya kasus-kasus tersebut oleh media. Maka perlu adanya penanganan kebijakan yang dapat menekan angka pelanggaran ini. Melalui pendekatan penelitian kualitatif dan melakukan wawancara mendalam terhadap beberapa narasumber terpilih. Penelitian ini menjelaskan bahwa beberapa kebijakan yang dilakukan oleh Kepala Rutan Kelas I Pekanbaru dalam melakukan penindakan dan pemberian treatment setelah terjadinya pelanggaran menciptakan suasana yang baik bagi managerial yang ada di Rutan Kelas I Pekanbaru. Ka. Rutan juga membuat sembilan kebijakan sebagai upaya meminimalisir terjadinya pelanggaran pengunjung yang ada di Rutan Kelas I Pekanbaru. Diantaranya meningkatkan kemampuan sumber daya petugas, menugaskan duta layanan untuk memberikan informasi dan penjelasan tentang layanan kunjungan, Menjelaskan kepada pengunjung tentang prosedur dan mekanisme kunjungan yang benar dan sesuai peraturan yang ada. Segala bentuk upaya kebijakan yang dilakukan oleh Ka. Rutan berkesesuaian dengan Model Pencegahan Kejatan Primer, Sekunder dan Tersier sebagaimana yang dijelaskan dalam Teori Strategi Pencegahan Kejahatan.

Kata Kunci: Ka.Rutan, Kebijakan, Pekanbaru

RUDE POLICY IN IMPLEMENTATION OF SANCTIONS FOR VISITORS WHO BREAK THE RULES (CASE STUDY AT RUTAN KELAS I PEKANBARU)

ABSTRACT

By: Wiwit Apriati
NPM: 167510943

Violations that often occur in detention centers and prisons are not only fights and escapes, what also most often occurs is the smuggling of prohibited objects such as cellphones, narcotics, and other sharp objects by visitors who want to meet their family members at the detention center. Smuggling cases are actually cases that are more common than escapees and riots, this is due to the lack of attention to these cases by the media. So it is necessary to handle policies that can reduce the number of violations. Through a qualitative research approach and conducting in-depth interviews with selected sources. This study explains that several policies carried out by the Head of the Class I Rutan Pekanbaru in taking action and providing treatment after a violation has created a good atmosphere for the managerial staff in the Class I Rutan Pekanbaru. Ka. The detention center also made nine policies as an effort to minimize the occurrence of visitor violations in the Pekanbaru Class I Rutan. These include increasing the capacity of staff resources, assigning service ambassadors to provide information and explanations about visiting services, explaining to visitors the correct procedures and visiting mechanisms in accordance with existing regulations. All forms of policy efforts made by Ka. The detention center is in accordance with the Primary, Secondary and Tertiary Crime Prevention Model as described in the Crime Prevention Strategy Theory.

Keywords: Ka. Rutan, Policy, Pekanbaru

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan Hukum dan sistem keamanan di suatu Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan harus berdasarkan kepada aturan-aturan hukum yang berlaku. Bentuk peraturan tersebut ialah berupa Peraturan Penjagaan Lembaga Pemasyarakatan (PPLP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) atau Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan (PROTAP). Pada kenyataannya penegakan hukum dan pelaksanaan sistem keamanan di Rutan dan Lapas di Indonesia belum sepenuhnya memenuhi standar pelaksanaan sistem keamanan yang diatur PLPP dan PROTAP yang berlaku. Contoh nyata dari tidak terpenuhinya standar tersebut ialah jumlah petugas yang tidak sesuai dengan banyaknya jumlah tahanan dan narapidana, Serta sarana dan fasilitas keamanan yang masih jauh dari standar pengamanan yang ditetapkan.

Isu mengenai terjadinya pelanggaran hukum di suatu Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara bukanlah suatu hal yang baru. Berbagai kasus pelanggaran terjadi mulai dari yang ringan hingga yang paling berat seperti kerusuhan, pelarian, penyelundupan benda-benda terlarang, pembunuhan, penggunaan narkoba, hingga kasus pembakaran Lapas.

Keamanan dan ketertiban merupakan faktor penting untuk mendukung segala kegiatan yang ada di Lapas maupun Rutan, sebab apabila terjadi gangguan terhadap keamanan dan ketertiban akan berdampak pada terhambatnya

proses kegiatan-kegiatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan ataupun Rumah Tahanan Negara. Oleh karena itu pihak lapas atau rutan harus mengusahakan agar segala peraturan keamanan dan ketertiban yang harus dapat ditaati oleh seluruh warga binaan, hal tersebut tentu dapat diwujudkan dengan pelaksanaan sistem keamanan yang baik.

Keamanan yang dimaksud bukan hanya sebatas keamanan terhadap fisik misalnya mencegah tahanan atau napi melarikan diri, tetapi juga perlu diperhatikan tentang keamanan yang berkaitan dengan aspek hukum dari tahanan yang bersangkutan. Peran petugas Lapas atau Rutan sangatlah penting dalam usaha menjaga keamanan dan ketertiban dari para narapidana atau tahanan yang melakukan pelanggaran tata tertib Lapas/Rutan. Petugas harus teliti, cermat, dan cepat dalam menilai situasi; mampu mengambil tindakan secara tegas terhadap setiap bentuk perilaku yang melanggar tata tertib/aturan; tidak melakukan hal yang bertentangan dengan moral dan hukum; menguasai keahlian dalam melaksanakan tugas; kesanggupan untuk menegakkan keadilan dan kejujuran; dan menjaga kewaspadaan dan kehati-hatian.

Undang-Undang telah menetapkan bahwa setiap tahanan dan narapidana harus mematuhi seluruh tata tertib yang ada, dan seluruh petugas pemasyarakatan yang ada pada suatu instansi pemasyarakatan bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban Lapas dan Rutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013. Sistem keamanan harus dapat menjamin terciptanya keadaan yang bebas dari segala gangguan dan menjamin tidak adanya pelanggaran yang dilakukan oleh

tahanan, serta penegakan hukum terhadap tahanan melakukan pelanggaran dilaksanakan dengan adil, tanpa pilih kasih dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pelanggaran yang sering terjadi di Rutan maupun Lapas bukan hanya perkelahian dan pelarian diri, yang juga paling sering terjadi ialah penyelundupan benda-benda yang dilarang seperti handphone (HP), narkoba, dan benda tajam. Kasus penyelundupan sebenarnya merupakan kasus yang lebih banyak terjadi dibanding pelarian dan kerusuhan, hal ini disebabkan kurang disorotnya kasus-kasus tersebut oleh media. Kasus penyelundupan benda-benda terlarang dapat kita lihat seperti yang terjadi di Rutan, dalam setahun sekitar 200 buah handphone berhasil diselundupkan kepada tahanan dan kebanyakan modusnya ialah melalui nasi bungkus, hal tersebut terjadi dikarenakan kurangnya personil keamanan dan ada ketidaksesuaian pelaksanaan sistem keamanan dengan standar atau prosedur tetap yang berlaku.

Tabel 1.1. Data Pelanggaran yang terjadi di Rutan Pekanbaru

TAHUN	JUMLAH
2018	346
2019	526

Sumber: Rutan Sialang Bugkuk Kota Pekanbaru

Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di suatu Rumah Tahanan Negara sebenarnya bukan hanya disebabkan oleh tahanan itu sendiri, melainkan dapat disebabkan juga oleh sistem keamanan yang dijalankan di Rumah

Tahanan Negara. Dalam terjadinya pelanggaran, disamping kurang ketatnya sistem keamanan dan minimnya sarana keamanan, tidak menutup kemungkinan bahwa para petugas ikut berperan dalam terjadinya pelanggaran tersebut atau dengan kata lain menjadi perantara terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh tahanan.

Hal tersebut tentu menimbulkan suatu kecurigaan mengapa benda-benda tersebut dapat masuk ke dalam Rutan, apakah sistem keamanan yang dijalankan belum sesuai dengan Standar Operasional Prosedur atau Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasarakatan (PROTAP), atau justru ada campur tangan dari petugas pengamanan itu sendiri yang menyebabkan benda-benda yang dilarang tersebut dapat sampai pada tahanan, misalnya ada kerjasama dari pihak pengunjung dengan pihak petugas dalam penyelundupan barang-barang seperti handphone, narkoba, dan benda tajam. Dalam PROTAP Tugas Pemasarakatan dikatakan bahwa petugas harus mengawasi pengunjung dan memeriksa benda-benda yang dibawa pengunjung yang akan mengunjungi tahanan, jika dijalankan sesuai dengan ketentuan yang ada, tentu tidak akan terjadi kasus penyelundupan benda-benda terlarang di dalam Rutan tersebut.

Berbicara mengenai pelanggaran, tentu tidak akan terlepas dari penegakan hukum yang dilakukan terhadap tahanan ataupun napi yang melakukan pelanggaran. Penegakan hukum terhadap tahanan yang melakukan pelanggaran harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tujuan narapidana dimasukan ke lembaga pemasarakatan, disamping memberikan rasa lega terhadap korban juga memberikan rasa lega di masyarakat,

caranya yaitu dengan memberikan mereka pembinaan kemandirian maupun kepribadian. Selama mengalami pemidanaan narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan. Tujuan di atas dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali di masyarakat. Selain itu narapidana diharapkan juga dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Dalam proses pembinaan ini, tentunya pemerintah juga harus memperhatikan pemenuhan hak-hak narapidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Pada Pasal 14 ditentukan bahwa Narapidana berhak : Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani, Mendapatkan pendidikan dan pengajaran, Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, Mendapatkan pembebasan bersyarat, Menerima kunjungan keluarga, atau orang tertentu lainnya, Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) dan mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Rumah tahanan negara tidak diatur secara khusus oleh suatu peraturan perundang-undangan, tapi terdapat pengaturannya dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Berbicara mengenai hal-hal yang berkaitan dengan proses penerimaan, pendaftaran dan penempatan tahanan ataupun narapidana ke dalam suatu Rumah Tahanan Negara, ada beberapa Peraturan Perundang Undangan yang

menjadi dasar dalam proses penerimaan, pendaftaran dan penempatan tahanan ataupun narapidana ke dalam suatu Rumah Tahanan Negara antara lain sebagai berikut:

- a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHP
- b) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP
- c) Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan
- d) Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
- e) Undang Undang Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHP
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang ,Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan tahanan
- g) Kepmenkeh RI Nomor M.02PK.04.10 Tahun 1990 Tanggal 10 April 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan.

Rumah Tahanan Negara (disingkat Rutan) adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia. Rumah Tahanan Negara merupakan unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman).

Tidak sedikit narapidana yang kehilangan hak mereka di dalam rumah Tahanan seperti mereka kesulitan untuk menjumpai keluarganya dan juga mereka diambil hak nya karna tidak mendapatkan keadilan seperti dalam waktu jam kunjung yang diberikan lebih sedikit dibandingkan dengan peraturan yang ada di dalam Rumah Tahanan (RUTAN) tersebut. Namun menarik melihat lebih jauh

bagaimana aturan yang diberlakukan oleh kepala rutan dalam hal pemberian hukuman bagi pengunjung yang mengalami atau melakukan pelanggaran selama berada di rutan. Hal ini menjadi kajian yang jarang dibahas secara khusus.

Setiap Warga binaan pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud di atas, dan tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin, semua narapidana berhak atas hak-hak yang dimaksudkan di atas antara lain adalah hak menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya. Disinilah tugas petugas lembaga pemasyarakatan untuk memberikan hak narapidana yaitu menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu agar warga masyarakat ataupun keluarga narapidana dapat mengetahui bahwa narapidana yang sedang menjalani masa pidananya tidak semua hak hak mereka dirampas oleh negara. Petugas pemasyarakatan yang bertugas dibidang pelayanan narapidana terutama bidang pelayanan kunjungan harus melayani kunjungan keluarga dengan baik sesuai standar operasional prosedur yang tertuang dalam Undang -Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, dan sebagai wujud dari pelayanan publik sesuai yang tertera dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Namun untuk menjalankan segala tuntutan yang ada serta tertera pada UU Nomor 25 Tahun 2009 tersebut, perlu dilakukannya kebijakan-kebijakan khusus yang harus dibuat oleh pimpinan Rumah Tahanan demi menimalisir terjadinya pelanggaran terhadap pengunjung yang datang ke Rumah Tahanan sebagai bentuk kunjungan mereka terhadap keluarga yang ada di dalam Rutan Tahanan. Seperti halnya Rumah Tahanan Sialang Bungkok Pekanbaru. Tragedi pelarian besar-

besaran yang sempat terjadi juga mempengaruhi bentuk-bentuk kebijakan baru yang harus dilakukan dalam rangka menutup segala celah pelanggaran yang dapat masuk ke dalam Rumah Tahanan. Dengan melihat semua fakta yang dapat terjadi di atas, penulis ingin membahas hal tersebut dalam ranah keilmuan kriminologi dengan judul penelitian “Pelaksanaan Kebijakan Karutan Dalam Penerapan Sanksi Bagi Pengunjung Yang Melanggar Aturan (Studi Kasus Di Rutan Pekanbaru)”.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan permasalahan penelitian ini adalah:

Bagaimana Kebijakan Karutan Pekanbaru Dalam Penerapan Sanksi Bagi Pengunjung Yang Melanggar?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana bentuk pelaksanaan kebijakan karutan dalam penerapan sanksi bagi pengunjung yang melanggar aturan di Rutan Pekanbaru dikaji dalam keilmuan kriminologi. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui / memberikan gambaran serta memperoleh data empiris tentang bagaimana bentuk pelaksanaan kebijakan karutan dalam penerapan sanksi bagi pengunjung yang melanggar aturan di Rutan Pekanbaru. Serta dapat menganalisis pelaksanaan kebijakan tersebut dalam ranah keilmuan strategi pencegahan kejahatan dalam kriminologi.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian dari bagaimana bentuk pelaksanaan kebijakan karutan dalam penerapan sanksi bagi pengunjung yang melanggar aturan di Rutan Pekanbaru yang akan dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

a. Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk menambah dan menngambarkan ilmu pengetahuan serta wawasan penulis dalam ilmu kriminologi, serta untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang telah di peroleh selama ini.

b. Akademis

Bermanfaat untuk akademisi, memperkaya literature dan mengembangkan pengetahuan secara berkelanjutan serta pengetahuan dan wawasan terhadap seluruh akademisi. Dan menjadi bahan referensi untuk materi dan bahan mereka selanjutnya secara keilmuan kriminologi.

BAB II

TINAJUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Kerangka Konsep

1. Konsep Kebijakan

Sebelum dibahas lebih jauh mengenai konsep kebijakan publik, kita perlu mengkaji terlebih dahulu mengenai konsep kebijakan atau dalam bahasa Inggris sering kita dengar dengan istilah *policy*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Carl J. Frederick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008: 7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang

sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, Solichin Abdul Wahab (2008: 40-50) memberikan beberapa pedoman sebagai berikut :

- a. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan
- b. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi
- c. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan
- d. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan
- e. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai.
- f. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit
- g. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu.
- h. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi.
- i. Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah
- j. Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Menurut Budi Winarno (2007 : 15), istilah kebijakan (*policy term*) mungkin digunakan secara luas seperti pada “kebijakan luar negeri

Indonesia” , “kebijakan ekonomi Jepang”, dan atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang debirokratisasi dan deregulasi. Namun baik Solihin Abdul Wahab maupun Budi Winarno sepakat bahwa istilah kebijakan ini penggunaannya sering dipertukarkan dengan istilah lain seperti tujuan (*goals*) program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, standar, proposal dan *grand design* (Suharno :2009 : 11).

Irfan Islamy sebagaimana dikutip Suandi (2010: 12) kebijakan harus dibedakan dengan kebijaksanaan. *Policy* diterjemahkan dengan kebijakan yang berbeda artinya dengan *wisdom* yang artinya kebijaksanaan. Pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan kebijakan mencakup aturan-aturan yang ada didalamnya. James E Anderson sebagaimana dikutip Islamy (2009: 17) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah “ *a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*” (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).

Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh Anderson ini menurut Budi Winarno (2007: 18) dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan

secara tegas antara kebijakan (*policy*) dengan keputusan (*decision*) yang mengandung arti pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada.

Richard Rose sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007: 17) juga menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri. Pendapat kedua ahli tersebut setidaknya dapat menjelaskan bahwa mempertukarkan istilah kebijakan dengan keputusan adalah keliru, karena pada dasarnya kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekadar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

2. Tupoksi Kapala Rumah Tahanan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan Bab V

Pasal 43 dan Pasal 44. Maka Kepala RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS yang dipimpinnya. Kepala RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS berwenang memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin terhadap tahanan yang melanggar peraturan keamanan dan ketertiban di lingkungan RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS yang dipimpinnya.

3. Konsep Sanksi

Menurut Hans Kelsen, sanksi didefinisikan sebagai reaksi koersif masyarakat atas tingkah laku manusia (fakta sosial) yang mengganggu masyarakat. Setiap sistem norma dalam pandangan Hans Kelsen selalu bersandar pada sanksi. Esensi dari hukum adalah organisasi dari kekuatan, dan hukum bersandar pada sistem paksaan yang dirancang untuk menjaga tingkah laku sosial tertentu. Dalam kondisi-kondisi tertentu digunakan kekuatan untuk menjaga hukum dan ada sebuah organ dari komunitas yang melaksanakan hal tersebut. Setiap norma dapat dikatakan “legal” apabila dilekati sanksi, walaupun norma itu harus dilihat berhubungan dengan norma yang lainnya (Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, 2007: 84).

Seorang filosof Yunani, Aristoteles, mengatakan bahwa manusia adalah *zoon politicon*, artinya manusia merupakan makhluk yang hidup bermasyarakat.

Sejak lahir hingga meninggal, manusia hidup ditengah-tengah masyarakat dan melakukan hubungan dengan manusia yang lain. Hubungan antara seseorang dengan orang-orang lain mungkin bersifat langsung ataupun tidak langsung. Hubungan itu menyebabkan kehidupan bermasyarakat antara manusia saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Kebutuhan dapat sama dengan satu yang lainnya, atau bahkan dapat bertentangan/berlawanan (Soeroso, 2006: 40).

Pertentangan-pertentangan tersebut dapat menimbulkan perselisihan dan kekacauan di dalam masyarakat, untuk mengatasinya diadakan ketentuan yang mengatur yaitu tata tertib yang dapat mengembangkan kepentingan yang bertentangan tersebut, sehingga timbul kedamaian (Rust en Orde). Ketentuanketentuan tersebut merupakan petunjuk hidup yang merupakan hukum yang berkembang bersama-sama masyarakat atau dengan lain perkataan hukum berarti tertib sosial (Soeroso, 2006: 41).

4. Konsep Kejahatan

Berbicara tentang konsep dan pengertian tentang kejahatan masih terdapat kesulitan dalam dalam memberikan definisi yang tegas karena masih terdapat keterbatasan pengertian yang disetujui secara umum. Dalam pengertian legal, menurut sue titus reid (1988), adalah suatu aksi atau perbuatan yang didefinisikan secara hukum, kecuali jika unsur-unsur yang ditetapkan oleh hukum criminal atau hukum pidana telah diajukan dan dibuktikan melalui suatu keraguan yang beralasan, bahwa seseorang tidak

dapat dibebani tuduhan telah melakukan suatu aksi atau perbuatan yang dapat digolongkan sebagai kejahatan (Dermawan, 1994:1).

Sedangkan menurut Herman Mannheim (1973), yang mengatakan bahwa batasan kejahatan tidaklah hanya tindakan melanggar hukum atau undang-undang saja, tetapi juga merupakan tindakan yang bertentangan dengan conduct norms, yaitu tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat walaupun tindakan itu belum dimasukkan atau diatur dalam undang-undang (Dermawan, 1994:1).

Kejahatan adalah istilah yang dipakai untuk mempersepsikan perbuatan yang dianggap salah baik secara hukum maupun sosial. Sama halnya dengan dengan hukum, tidak ada kesepakatan secara universal untuk mendefinisikan kejahatan dalam pengertian yang baku (Atmasasmita, 1995:70).

Menurut Edwin Sutherland dalam buku kejahatan dalam wajah pembangunan, kejahatan adalah suatu gejala sosial yang dianggap normal. Pada setiap masyarakat kejahatan pasti hadir karena manusia berada pada dua sisi antara conformity dan deviant (patuh dan menyimpang). Kelompok pemikir kritis menyebut manusia berada di antara sisi antagonis dan positif. Dalam kitab suci disebut manusia berada dalam dua dimensi, Yakni fujur dan takwa (Masdiana, 2005:27).

Menurut Bonger dalam buku kriminologi, yang menyatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapat reaksi dalam Negara berupa pemberian derita kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum (legal definition) mengenai kejahatan (Santoso, 2001:14).

Kejahatan dari sudut pandang sosiologi adalah salah satu perbuatan yang anti sosial dan amoral serta tidak di kehendaki oleh masyarakat, merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh dibiarkan dan secara sadar harus ditentang (Dermawan, 2000:24).

Dilihat dari segi kriminologisnya, kejahatan adalah suatu perbuatan yang melanggar undang-undang atau hukum pidana tetapi lebih luas lagi yaitu yang mencakup perbuatan yang anti sosial, yang merugikan masyarakat, walaupun perbuatan itu belum diatur atau tidak diatur oleh undang-undang atau hukum pidana (dalam Adang, 2010:15).

5. Konsep Pelanggaran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelanggaran mempunyai kata dasar “langgar” yang dapat berarti bertubrukan; bertumbukan, serang menyerang, bertentangan: tindakannya itu dengan ketentuan yang berlaku. Berbagai undang-undang tentang hukum pidana dapat ditemukan atau disimpulkan berbagai penggolongan tindak pidana yang dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang. Penggolongan tindak-tindak pidana yang terang dan tegas dengan beberapa

konsekuensi diadakan dalam perundang-undangan di Indonesia adalah penggolongan kejahatan dan pelanggaran.

B. Landasan Teori; Teori Strategi Pencegahan Kejahatan

Dalam pembaharuan permasalahan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Teori dari Gilling dan Hanstings (dalam Darmawan, 2013) yang menjelaskan ada 3 model pencegahan kejahatan yaitu Primer, Sekunder, dan Tersier.

- a. Pencegahan kejahatan primer digambarkan sebagai kebijakan yang mengatasi “faktor resiko” dalam populasi umum yang terkait dengan kecendrungan kejahatan. Upaya pencegahan kejahatan primer ini berhubungan dengan menyingkirkan pengaruh lingkungan, sosial dan fisik yang memudahkan terjadinya perilaku menyimpang.
- b. Pencegahan kejahatan sekunder digambarkan sebagai kebijakan yang menargetkan situasi di mana orang atau lingkungan dinilai sebagai pihak atau bentuk yang “beresiko”.
- c. Pencegahan kejahatan tersier di gambarkan sebagai strategi yang mencegah residivisme dengan mengatasi kebutuhan “pelaku” dan membantu mereka dengan reintegrasi sosial mereka. Pencegahan tersier

berfokus pada jenis kegiatan pencegahan kejahatan yang di lakukan oleh badan-badan resmi pemerintah.

Tabel 2.1 Model pencegahan Kejahatan Primer-Sekunder-Tersier

PENCEGAHAN KEJAHATAN		
PARADIGMA UMUM PENCEGAHAN KEJAHATAN		
PRIMER	SEKUNDER	TERSIER
Pengembangan pencegahan kejahatan disain: 1. Lingkungan 2. Sosial 3. Fisik 4. Pendidikan pencegahan kejahatan	1. Identifikasi dini 2. Screening predelinkuen 3. intervensi individual 4. program ketetangaan	1. Pembinaan komunitas 2. pembinaan institusional 3. penghukuman; pelatihan 4. dukungan; pengawasan 5. hukuman percobaan

Sumber: Modifikasi Penulis, 2020.

Seperti di gambarkan dalam tabel model pencegahan kejahatan Primer-Sekunder-Tersier di atas, pencegahan kejahatan tersier berfokus pada jenis kegiatan pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh badan-badan resmi pemerintahan lembaga resmi pemerintah yang paling sering terlibat dalam pencegahan tersier adalah lembaga polisi, pengadilan dan koreksi, dan lembaga pasyarakatan ataupun rumah tahanan. Mereka terlibat dengan berurusan dengan pelaku adalah di definisikan sebagai pencegahan kejahatan tingkat tersier.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pikiran atau kerangka teoritis adalah upaya untuk menjelaskan gejala atau hubungan yang menjadi perhatian atau suatu kumpulan teori dan model literatur yang menjelaskan dalam suatu masalah tertentu (Silalahi, 2006:84). Untuk menggambarkan keterkaitan antara variabel yang akan dianalisa dalam penelitian maka kerangka pemikiran yang dibangun adalah:

Gambar 2.1. Kerangka Berpikir



Sumber: Modifikasi Penulis, 2020.

Kerangka teoritis disusun melalui telaah literatur, merupakan logikal construct yang digunakan untuk menjelaskan masalah yang telah dirumuskan, dengan demikian suatu fenomena dapat dijelaskan (Silalahi, 2006:84). Kerangka berpikir adalah penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan. Kerangka berpikir disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan.

D. Konsep Operasional

Menurut Silalahi (2006:104), merupakan pengertian atau ciri-ciri yang berkaitan dengan konsep adalah sejumlah karakteristik yang menjelaskan suatu objek, kejadian, gejala, kondisi, atau situasi yang dinyatakan dalam suatu kata atau symbol.

Peneliti akan menjelaskan beberapa konsep yang berhubungan langsung dengan penelitian ini baik variabel maupun indikatornya, yakni sebagai berikut :

1. Kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.
2. Tupoksi Karutan memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin terhadap tahanan yang melanggar peraturan

keamanan dan ketertiban di lingkungan RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS yang dipimpinnya.

3. Sanksi didefinisikan sebagai reaksi koersif masyarakat atas tingkah laku manusia (fakta sosial) yang mengganggu masyarakat.
4. Kejahatan adalah istilah yang dipakai untuk mempersepsikan perbuatan yang dianggap salah baik secara hukum maupun sosial. Sama halnya dengan hukum, tidak ada kesepakatan secara universal untuk mendefinisikan kejahatan dalam pengertian yang baku. (Atmasasmita, 1995:70)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian dan subjek yang diteliti, penelitian ini masuk dalam kategori studi kasus. Oleh karena penelitian ini hanya menggunakan satu sampel maka ia dikatakan sebagai studi kasus tunggal (*single case study*). Studi kasus dalam penelitian senantiasa dilekatkan pada penelitian kualitatif. (Bungin, 2011: 15)

Sebagaimana dijelaskan oleh Meltzer, Petras dan Reynold semua penelitian kualitatif dalam beberapa hal mencerminkan perspektif fenomenologis. Artinya, peneliti berusaha memahami makna dari suatu kejadian dan interaksi bagi orang biasa pada situasi tertentu, dimana dalam hal itu terdapat pengaruh tradisi Weber yang menekankan *verstehen*, yakni pendalaman menurut tafsiran atas interaksi orang-orang.

Dalam penelitian *verstehen*, peneliti berusaha memahami pemahaman komunitas yang diteliti dengan tetap menyadari latar belakang kultural maupun akademis peneliti sendiri.

Penggunaan metode ini bertujuan untuk mengukur secara cermat fakta-fakta di lapangan dengan menggunakan analisa kualitatif melalui penggambaran sistematis dalam menghimpun fakta-fakta yang ada.

B. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh dan keterangan yang diperlukan dalam pembahasan penelitian ini maka sebagai lokasi penelitian peneliti menetapkan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru.

C. Subjek Penelitian

Peneliti menyadari bahwa dalam menentukan *key informan* dan informan sebagai narasumber dalam penelitian ini harus sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan peneliti. Selain itu *key informan* dan informan haruslah pihak yang memiliki informasi yang memadai dan relevan dengan, masalah pokok penelitian. *Key informan* merupakan informasi dari pelaku yang bersangkutan langsung dan informasi dari petugas yang berhubungan langsung dengan penanganan dari kasus tersebut sedangkan *informan* merupakan informasi dari seputaran lingkungan terjadinya masalah.

Tabel 3.1. Tabel *informan* dan *key informan*

NO	RESPONDEN	KEY INFORMAN	INFORMAN
1	Karutan Kelas I Kota Pekanbaru	1 Orang	
2	Ka. KPR Rutan Kelas Pekanbaru		1 Orang
3	Pelaku Pelanggar		2 Orang

Sumber : Modifikasi Penulis, 2020.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data terdiri dari tiga, yaitu :

1. *Observasi* adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti dengan upaya pengumpulan data secara langsung dengan peneliti terjun langsung ke lapangan atau lokasi penelitian.
2. *Interview* adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Didalamnya terdapat tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Terdapat dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda, pihak yang pertama adalah pencari informasi atau mencatat informasi yang diperoleh sedangkan pihak yang kedua adalah sebagai pemberi informasi atau menjadi informan.
3. *Documentation* adalah teknik pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen resmi yang berhubungan dan mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang diangkat. Data-data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi merupakan data sekunder.

E. Teknik Analisa Data

Pengambilan analisa data dari hasil penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik analisa deskriptif, yaitu berusaha untuk menganalisa dengan menguraikan dan menjelaskan serta memaparkan secara jelas, akurat dan apa adanya sesuai dengan apa yang menjadi obyek penelitian. Data dan informasi

yang diperoleh dari obyek penelitian harus dikaji dan dianalisa. Dari hal keseluruhan ini maka selanjutnya peneliti dapat menarik sebuah kesimpulan

F. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Pelaksanaan kegiatan penelitian ini dirancang untuk 5 bulan. Penulis merencanakan kegiatan penelitian.

Tabel 3.2. Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan, Minggu dan Tahun 2020 - 2021																			
		Oktober 2020				Novembr 2020				Desember 2020				Mei 2021				Juni 2021			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan Penyusunan Usulan Penelitian																				
2	Seminar Usulan Penelitian																				
3	Perbaikan Usulan Penelitian																				
4	Usulan Penelitian																				
5	Pengolahan dan Analisis Data																				
6	Konsultasi Bimbingan Skripsi																				
7	Ujian Skripsi																				
8	Revisi dan Pengesahan Skripsi																				
9	Pengadaan Serta Penyerahan Skripsi																				

Sumber: Modifikasi Penulis, 2021.

G. Rencana Sistematika Laporan Penelitian

Adapun sistematika penulisan usulan penelitian dalam bentuk skripsi ini dibahas dalam 6 BAB, dimana pembahasan-pembahasan BAB mempunyai kaitan antara satu dengan yang lainnya yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada BAB ini dimulai dengan latar belakang masalah, dalam uraian berikutnya dibahas mengenai perumusan masalah, serta tujuan dan kegunaan penelitian.

BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

Pada BAB ini merupakan landasan teoritis untuk dapat melakukan pembahasan skripsi lebih lanjut yang mana berbagai teori yang berhubungan dengan penelitian ini, selanjutnya akan diuraikan kerangka pikiran, hipotesis, konsep operasional.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada BAB ini terdiri dari tipe penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, teknik penarikan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, jadwal waktu kegiatan penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN


Bab ini membahas mengenai deskriptif atau penggambaran umum tentang situasi dan kondisi mengenai lokasi penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada BAB ini terdiri dari hasil penelitian dan hasil pembahasan yang dilakukan oleh peneliti.

BAB VI : PENUTUP

Pada BAB terakhir ini merupakan bab penutup, penulis membaginya kedalam dua sub yaitu kesimpulan dan saran.



BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Kondisi Geografis Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru terletak antara : $101^{\circ}14'$ - $101^{\circ}34'$ Bujur Timur $0^{\circ}25'$ - $0^{\circ}45'$ Lintang Utara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas $\pm 62,96 \text{ Km}^2$ menjadi $\pm 446,50 \text{ Km}^2$, terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan dilapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah $632,26 \text{ Km}^2$. Dengan melonjaknya kegiatan pembangunan membuat meningkatnya kegiatan penduduk diberbagai bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah Kecamatan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 3 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan.

B. Sejarah Singkat Rutan Kelas I Pekanbaru

Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru dibangun di Ibu Kota Provinsi Riau pembangunan Rutan dimulai sejak tahun 2004, dan selesai di akhir tahun 2011, peresmianya secara simbolis oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Bapak Amir Samsuddin pada tanggal 17 Agustus 2012 di Jakarta. Persiapan

operasional Rutan Pekanbaru dimulai pada tanggal 30 Juli 2012 dengan penunjukan pelaksanaan tugas Kepala Rutan dan pelaksanaan tugas pejabat struktural melalui keputusan kepala kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau Nomor : W4.KP04.011770 30 Juli 2012 saat ini Rutan memiliki pegawai sejumlah 109 orang dan 9 diantaranya masih berstatus CPNS.

a. Visi dan Misi Rutan Pekanbaru

Visi Rutan Kelas I Pekanbaru adalah menjadi lembaga yang akuntabel, transparan, dan profesional dengan didukung oleh petugas-petugas yang memiliki kompetensi tinggi yang mampu mewujudkan tertib permasyarakatan.

b. Misi Rutan Kelas I Pekanbaru ialah :

1. Lebih mengedepankan Hukum serta Hak Asasi Manusia dan mewujudkan ketertiban terhadap pelaksanaan tugas-tugas serta fungsi dari permasyarakatan.
2. Membangun kelembagaan yang profesional dengan berlandaskan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi permasyarakatan.
3. Mengembangkan kompetensi dan potensi sumber daya petugas secara konsisten dan berkesinambungan.
4. Meningkatkan kerja sama dengan mengoptimalkan stakeholder.


C. Prasarana Rutan Pekanbaru

Adapun sarana dan prasarana di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru diantaranya adalah :

- a. Bangunan Kantor terdiri dari 2 lantai . Lantai pertama ruang untuk pelaksana bagian pelayanan bagi pengunjung, pengelolaan dan pengamanan serta ruang kunjungan bagi para Warga Binaan Permasalahatan. Sementara di Lantai keduanya digunakan untuk bagian Ruang kepala Rutan,
- b. Bangunan blok hunian berjumlah 3 blok yang masing-masingnya terdiri dari Blok A: 30 Kamar, Blok B : 34 Kamar, Blok C : 29 Kamar.
- c. Bangunan Dapur, yang mana terdiri dari atas ruangan tahanan napi dapur, ruang terbuka memasak, ruang penerimaan bahan makanan, kamar mandi dan ruang petugas dapur.
- d. Bangunan Poliklinik, yang terdiri dari ruang petugas medis, ruang periksa, kamar mandi dan ruang rawat inap.
- e. Bangunan Masjid, dengan kapasitas jamaah kurang lebih 300 orang
- f. Bangunan Gereja, dengan kapasitas kurang lebih 100 Orang .
- g. Bangunan Bengkel kerja
- h. Bangunan Aula terbuka
- i. Bangunan Pos-pos penjagaan
- j. Ruang layanan Terpadu Satu Pintu dan Ruang Kunjungan
- k. Pagar disekeliling Rutan

D. Strutural Organisasi Rutan Pekanbaru

Gambar 4.1 Struktur Kepegawaian Rutan Kelas I Pekanbaru



(Sumber : Rutan Kelas I Pekanbaru)

E. Tugas Pokok Dan Fungsi Struktural Rutan Kelas I Pekanbaru

a. Kepala Rutan

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01. PR 07.03 Tahun 1985 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Perasyarakatan, maka tugas utama dari seorang Kepala Rutan diantaranya yaitu :

-) Melakukan pembinaan terhadap warga binaan permasyarakatan
-) Memberikan bimbingan sosial atau rohani terhadap warga binaan
-) Mempersiapkan sarana dan pengelolaan hasil kerja
-) Melakukan pemeliharaan dan ketertiban lembaga permasyarakatan
-) Mengawasi keadaan Rutan agar tetap kondusif

b. KAUR Tata Usaha

Kaur Tata usaha memiliki tugas pokok mengenai seluruh hal yang menyangkut surat menyurat tentang agenda yang akan dilakukan oleh kepala Rutan.

c. Kasi Pelayanan Tahanan

Kasi Pelayanan Tahanan terbagi menjadi beberapa Kasubsi diantaranya yaitu Kasubsi Administrasi dan Perawatan yang mana tugas pokoknya adalah melakukan pencatatan tahanan dan barang-barang bawaannya, membuat statistik dan dokumentasi seta memberikan perawatan dan mengurus kesehatan tahanan. Yang kedua Kasubsi Bantuan Hukum dan Penyuluhan

Tahanan yang tugas pokoknya adalah mempersiapkan pemberian bantuan hukum atau dari penasehat hukum atau kesempatan untuk mendapat bantuan hukum dan memberikan penyuluhan rohani dan jasmani serta mempersiapkan bahan bacaan bagi tahanan. Kasubsi yang ketiga yaitu Kasubsi Bimbingan dan Kegiatan Kerja yang tugas pokoknya adalah mencari tahu apa yang menjadi kemampuan dan keahlian dari para wargabinaan sehingga kemampuan tersebut dapat dikembangkan didalam Rutan tersebut.

d. Kasi Pengelolaan

Kasi pengelolaan mempunyai tugas pokok yaitu pelayanan kepegawaian, pelayanan administrasi umum, pelayanan keuangan dan perlengkapan, dan kehumasan dan pelaporan. Didalam Kasi Pengelolaan terdapat dua Kasubsi yaitu Kasubsi Keuangan dan Perlengkapan yang mempunyai tugas untuk mengatur segala belanja pegawai dan lain lain yang menyangkut keuangan dan Kasubsi yang kedua yaitu Kasubsi Umum dan Kepegawaian yang memiliki tugas mengenai seluruh kegiatan yang ada didalam Rutan Kelas I Pekanbaru termasuk perlengkapan-perlengkapan yang harus ada.

e. Ka.KPR (Kepala Keamanan Rutan)

Kepala Keamanan Rutan memiliki tugas pokok untuk mengatur serta menjaga segala keamanan dan ketertiban Rutan Kelas I Pekanbaru sehingga lingkungan rutan dapat kondusif dan pembinaan dapat berjalan dengan lancar dan baik.

F. Jumlah Keseluruhan Pegawai Rutan Kelas I Pekanbaru

Tabel. 4.1 Jumlah pegawai Rutan Kelas I Pekanbaru

No.	Pegawai Rutan	Jumlah
1.	Kepala Rutan	1
2.	KAUR Tata Usaha	1
3.	Kasi Pengelolaan	1
4.	Kasi Pelayanan Tahanan	1
5.	KA.KPR	1
6.	Kasubsi Keuangan dan Perlengkapan	1
7.	Kasubsi Umum dan Kepegawaian	1
8.	Kasubsi Administrasi dan Perawatan	8
9.	Kasubsi Badan Hukum dan Pelayanan Tahanan	2
10.	Kasubsi Bimbingan dan Kegiatan Kerja	1
11.	Dokter	2
12.	Perawat	1
13.	Psikolog	1
14.	Pengelolaan Kepribadian	1
15.	Penelaah Status WBP	2
16.	Pengelola dan pengolah makanan	1
17.	Komandan Jaga	4
18.	Penjaga Pintu Perumahan	6

19.	Pembimbing Kemandirian	2
20.	Pengelola Keuangan	1
21.	Pengelola Kepegawaian	1
22.	Bendahara Pengeluaran	1
23.	Pengelola Barang Milik Negara	1
24.	Penjaga Tahanan dan anggota jaga	67
	Jumlah :	109 Orang

(Sumber : *Rutan Kelas I Pekanbaru, 2021*)

G. Jumlah Warga Binaan Perasyarakatan di Rutan Kelas I Pekanbaru

Berikut adalah data tabel jumlah warga binaan permasyarakatan yang ada di Rutan Kelas I Pekanbaru berdasarkan tindak kejahatannya, yang penulis dapatkan dari Kasubsi Administrasi dan Perawatan Rutan diantaranya yaitu :

Tabel 4.2 Jumlah Warga Binaan Perasyarakatan di Rutan Kelas I Pekanbaru

No.	Jenis Kejahatan	Jumlah Narapidana
1.	Narkoba	778
2.	Korupsi	61
3.	Pidana Umum	1160
4.	Residivis	131
5.	Tindak Pidana Ke-imigrasian	2 (WNA)
	Jumlah	2.132

(Sumber: *Rutan Kelas I Pekanbaru*)

Tabel 4.3 Jumlah Tahanan Yang ada di Rutan Kelas I Pekanbaru

No.	Jenis Tahanan	Jumlah Tahanan
1.	A I (Tahanan Kepolisian)	6
2.	A II (Tahanan Kejaksaan)	96
3.	A III (Tahanan Pengadilan)	619
4.	A IV (Tahanan Pengadilan Tinggi)	45
5.	A V (Tahanan Kasasi)	6
	Jumlah :	772

(Sumber: Rutan Kelas I Pekanbaru, 2021)

H. Jumlah Tamping yang ada di Rutan Kelas I Pekanbaru

Berikut adalah data tabel jumlah seluruh warga binaan permasyarakatan yang menjadi tamping di Rutan kelas I Pekanbaru.

Tabel 4.4 Jumlah Warga Binaan Yang Menjadi Tamping di Rutan Kelas I Pekanbaru.

No	Tamping	Jumlah
1.	Kebersihan Luar/ Parkir	5 Orang
2.	Kebersihan Mesjid	10 Orang
3.	Kebersihan Gereja	6 Orang
4.	Dapur	14 Orang
5.	Klinik	5 Orang

6.	Bengkel Kerja	7 Orang
7.	Kolam	2 Orang
8.	Olahraga dan Kesenian	10 Orang
9.	Kebersihan Kantor	7 Orang
10.	Kebersihan Blok	6 Oorang
11.	Pramuka	28 Orang
Jumlah		100 Orang

(Sumber: Rutan Kelas I Pekanbaru, 2021)

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. **Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian**

1. **Persiapan Penelitian**

Dalam melaksanakan penelitian ini penulis melakukan observasi mengenai fenomena apa yang penulis bahas dalam penelitian ini guna untuk mendapatkan data-data serta pemahaman mengenai fenomena, serta penulis juga melakukan wawancara dan dokumentasi. Sebelum melakukan penelitian tersebut ada beberapa tahap persiapan yang penulis lakukan yaitu :

a. Studi Pendahuluan

Studi Pendahuluan dilakukan dengan mewawancarai secara tidak terstruktur terhadap Rutan Kelas I Pekanbaru sebagai data awal penulis melakukan penelitian, setelah itu penulis mewawancarai pihak Rutan yaitu Kepala Rutan, dan Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan.

b. Penyusunan Pedoman Wawancara

Sebelum wawancara dilakukan, penulis membuat pedoman berupa pertanyaan-pertanyaan yang akan penulis ajukan kepada para narasumber yang ada, pertanyaan dimulai dengan pertanyaan umum, seperti identitas, usia, ini penulis lakukan untuk membuat suasana agar lebih santai.

2. Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini diawali dengan mencari data mengenai Jumlah Penghuni Rutan Kelas I Pekanbaru, jumlah pegawai yang ada di Rutan Kelas I Pekanbaru serta jumlah Tahanan yang ada di Rutan Kelas I Pekanbaru. Data yang telah penulis kumpulkan itu lah yang menjadi acuan untuk bertemu langsung dengan para narasumber yang terkait dengan penelitian penulis ini.

Key Informan dari penelitian ini adalah Kepala Rutan Kelas I Pekanbaru. Sedangkan *Informan* dari penelitian ini adalah Kepala KPR Rutan Kelas I Pekanbaru, serta dua orang Pengunjung yang melakukan pelanggaran.

Dari wawancara yang telah penulis lakukan dengan para narasumber-narasumber penulis menemukan jawaban-jawaban yang mengarah dengan permasalahan dan tujuan dari penelitian ini. Untuk menjawab pertanyaan penulis tersebut ada proses analisa yang dilakukan mengenai “Kebijakan Karutan Dalam Penerapan Sanksi Bagi Pengunjung Yang Melanggar Aturan”.

Tabel 5.I. Jadwal Wawancara dengan *Key Informan* dan *Informan*

<i>NO</i>	<i>NAMA</i>	<i>IDENTITAS</i>
1	Muhammad Lukman, Amd. IP, SH. M. Si.	Karutan Kelas I Pekanbaru
2	Mai Yudiansyah, A.Md.IP., S. Sos	Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Kelas I Pekanbaru
3	FY	Pelaku Pelanggaran
4	DY	Pelaku Pelanggaran

(*Sumber: Olahan Penulis, 2021*)

B. Data Hasil Wawancara

1. *Muhammad Lukman, Amd. IP, SH. M. Si., Kepala Rutan Kelas I Pekanbaru.*

Pembahasan utama dalam penelitian ini adalah melihat bagaimana tindakan atau kebijakan yang dilakukan oleh pimpinan Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru dalam melakukan pengamanan terhadap para pengunjung yang ingin membesuk keluarganya yang sedang menjalani masa tahanan atau hukuman di Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru.

“...kalau dasar hukum untuk kunjungan sendiri bisa kita lihat Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Pasal 4 ayat (2) huruf c disebutkan bahwa Pejabat LAPAS/RUTAN wajib melaksanakan perawatan tahanan dengan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan dan pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, terjaminnya hak tahanan untuk tetap berhubungan dengan keluarganya atau orang tertentu, serta hak-hak lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Pelayanan kunjungan merupakan bentuk pemenuhan hak tahanan untuk tetap berhubungan dengan keluarganya atau orang tertentu...”

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 pasal 4 menjelaskan bahwa pelayanan kunjungan merupakan bentuk hak tahanan untuk tetap dapat berhubungan dengan keluarganya atau orang tertentu. Maka hak kunjungan dan mengunjungi merupakan hak yang sudah di atur.

“...Syarat dan tata cara kunjungan warga binaan pasyarakatan diatur lebih lanjut dalam Pasal 37, Pasal 38,

Pasal 39 dan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999....”

Dalam pasal 37, 38, 39 dan 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37:

- (1) Setiap tahanan berhak menerima kunjungan dari :
 - a. keluarga dan atau sahabat;
 - b. dokter pribadi;
 - c. rohaniwan;
 - d. penasihat hukum;
 - e. guru; dan
 - f. pengurus dan atau anggota organisasi sosial kemasyarakatan.
- (2) Kunjungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dicatat dalam daftar kunjungan.
- (3) Setiap pengunjung harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang menahan.

Pasal 38:

- (1) Setiap RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS menyediakan sekurang-kurangnya (1) satu ruangan untuk menerima kunjungan.
- (2) Dalam ruangan kunjungan untuk penasihat hukum, disediakan alat tulis dan pembicaraan mereka tidak boleh didengar siapapun, tetapi harus diawasi oleh Petugas.

Pasal 39:

- (1) Petugas jaga tahanan berwenang : a. memeriksa dan meneliti surat izin kunjungan dari pejabat yang berwenang menahan; dan b. memeriksa dan atau menggeledah pengunjung termasuk barang-barang bawaannya.
- (2) Dalam hal ditemukan surat izin atau surat keterangan palsu atau adanya barang-barang bawaan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pengunjung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh mengunjungi tahanan, serta diproses lebih lanjut oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40:

Penyidik, penuntut umum, hakim, dan pejabat terkait lainnya, karena jabatannya dapat mengunjungi tahanan dalam daerah hukumnya dengan menunjukkan surat tugas.

“...Kunjungan bagi narapidana sangat penting mengingat narapidana memiliki hak untuk merasa nyaman ketika berada di dekat kerabat mereka, atau membutuhkan pelayanan hukum dari penasihat hukum mereka. kunjungan di penjara merupakan alat penting untuk memperkuat ikatan sosial narapidana dan memberikan insentif perilaku yang baik dipenjara. Kunjungan juga dinilai sebagai suatu media untuk penyelesaian konflik individu narapidana. maknanya kita perlu membuat itu sebagai sesuatu yang baik bagi tahanan ataupun bagi pengunjungnya itu sendiri...”

Sebagai suatu hak, kunjungan juga memiliki pengaruh yang cukup banyak bagi tahanan ataupun bagi si pengunjungnya itu sendiri sebagaimana yang dijelaskan oleh narasumber di atas. Maka dari itu dibutuhkan tata kelola dan kebijakan yang baik agar tidak ada yang merasa dirugikan dalam hal tersebut.

“...kebijakan kita dalam pelayanan kunjungan, Rutan Kelas I Pekanbaru tentunya menerapkan langkah-langkah khusus sesuai dengan Standard Operational Procedure yang telah ditetapkan. Sistem pelayanan kunjungan di Rutan, sebagaimana sistem pelayanan di LAPAS dan Rutan seluruh Indonesia, didasarkan pada Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-14.OT.02.02 Tahun 2014 tanggal 15 Juli 2014 tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan....”

Dalam tata kelola kebijakan kunjungan hingga penerapan sanksi terhadap adanya pengunjung yang melanggar. Narasumber menjelaskan bahwa Rutan Kelas I Pekanbaru pada dasarnya menerapkan aturan yang sama seperti halnya di beberapa aturan Rutan dan Lapas yang ada di Indonesia.

“...ya ada beberapa pelanggaran yang tertangkap oleh petugas kita di lapangan untuk pengunjung ini. Kita tindak sesuai aturan saja. Dari pelanggaran ringan seperti kita beri teguran lisan hingga pelanggaran berat yang kita proses secara hukum. Itu nanti kita buat dia itu berita acara pemeriksaannya. Banyak ya seperti tertangkap menyelundupkan narkoba juga ada lalu kita proses...”

Beberapa pelanggaran yang tercatat di Rutan Kelas I Pekanbaru diketahui terdiri dari pelanggaran ringan yang diberikan sanksi berupa teguran hingga pelanggaran berat yang akhirnya dilakukan proses penegakkan hukum formal.

2. ***Mai Yudiansyah, A.Md.IP., S. Sos., Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan (KPR) Kelas I Pekanbaru.***

Pemilihan Mai Yudiansyah sebagai narasumber dalam penelitian ini dikarenakan posisinya dalam jabatan yang diamanahkan mampu memberikan data penelitian yang diperlukan dalam penelitian ini.

“...KPR itu merupakan unit divisi kerja pelaksana dalam manajemen Rutan di Rutan Kelas I Pekanbaru yang memiliki tugas utama menjaga keseluruhan keamanan dan tata tertib Rutan...”

Sebagaimana dijelaskan oleh narasumber dalam jabatannya, setidaknya ada 12 uraian tugas yang harus dilakukannya selama bertugas. Sebagai berikut:

1. Membuat rencana kerja kesatuan pengamanan Rutan;
2. Melakukan urusan administrasi keamanan dan ketertiban Rutan;
3. Melakukan urusan teknis keamanan menyangkut keamanan gedung, instalasi vital, dan lingkungan Rutan;
4. Melakukan urusan inventarisasi, penyimpanan dan perawatan sarana keamanan dan ketertiban;
5. Melakukan urusan penerimaan dan pemeriksaan awal berkas-berkas Tahanan;

6. Melakukan penempatan Tahanan berdasarkan umur, jenis kelamin dan tindak pidana;
7. Melakukan urusan teknis dan administrasi pencegahan dan penindakan pelanggaran Tata Tertib Tahanan yang dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan dan dimasukkan ke dalam Register F (Buku Jenis Pelanggaran);
8. Menyelia dan memberikan penilaian hasil kerja bawahan di lingkungan kesatuan pengamanan Rutan sesuai target indikator sasaran;
9. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja/lembaga/instansi terkait;
10. Mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas di lingkungan kesatuan pengamanan Rutan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
11. Melaksanakan Waskat di lingkungan kesatuan pengamanan Rutan; dan
12. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh Pimpinan.

Kedua belas uraian tugas di atas menjadi dasar kerja Narasumber di Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru. Dalam pelaksanaan tugasnya Kesatuan Pengamanan Rutan memberikan pengamanan rutan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas termasuk kepada para pengunjung yang ingin membesuk keluarganya.

“...Kepala Keamanan Rutan memiliki tugas pokok untuk mengatur serta menjaga segala keamanan dan ketertiban Rutan Kelas I Pekanbaru sehingga lingkungan rutan dapat kondusif dan pembinaan dapat berjalan dengan lancar dan baik...”

Narasumber juga menjelaskan bahwa selama pelaksanaan tugasnya sudah beberapa kali ditemukan pengunjung yang melakukan pelanggaran di Rutan pada saat hendak membesuk. Utamanya pelanggaran itu terjadi dari bawaan para pengunjung yang hendak diberikan kepada tahanan yang ada di dalam Rutan.

“...terakhir itu kita pernah menangkap ada seorang istri yang ingin menjumpai suaminya di dalam dengan membawa narkoba jenis sabu. Itu termasuk kedalam pelanggaran berat dan di proses secara hukum...”

Sebagaimana disampaikan narasumber bahwa sering terjadi pelanggaran baik berat maupun ringan di dalam rutan oleh pengunjung. Salah satu pelanggaran berat yang terjadi dan di proses hukum adalah pelanggaran membawa barang jenis narkoba ke dalam rutan oleh seorang istri yang hendak mengunjungi suaminya.

Dalam proses kunjungan sebagaimana dijelaskan oleh narasumber setidaknya terdapat beberapa proses yang harus dilakukan oleh seorang pengunjung yang ingin membesuk keluarganya, yaitu:

1. Pengunjung mendaftarkan diri di ruang pendaftaran pengunjung;
2. Petugas meminta bukti identitas diri pengunjung dewasa, mencocokkan foto identitas diri dengan pengunjung.
3. Pengunjung dipersilahkan duduk di ruang tunggu kunjungan untuk dibuatkan formulir kunjungan;
4. Petugas pengeledahan barang memeriksa barang bawaan pengunjung dan langsung mengembalikan barang-barang yang tidak diperkenankan masuk Lapas;
5. Pengunjung menunggu di ruang tunggu kunjungan sampai namanya dipanggil oleh Petugas Penjaga Pintu Utama (Petugas P2U);
6. Setelah namanya dipanggil, pengunjung dipersilahkan masuk melalui pintu P2U dan dipersilahkan untuk menitipkan barang-barang pribadi

seperti tas, dompet, handphone, topi, dan barang lainnya yang tidak boleh dibawa masuk di loker khusus pengunjung yang disediakan di luar pintu P2U;

7. Setelah masuk, petugas melakukan pengeledahan badan;
8. Selanjutnya pengunjung dipersilahkan mengganti sandal/sepatu yang dipakai dengan sandal yang telah disediakan oleh Lapas;
9. Pengunjung menuju ruang kunjungan dan menyerahkan formulir kunjungan kepada petugas di ruang kunjungan;
10. Petugas mempersilahkan pengunjung untuk bertemu dengan keluarganya di ruang kunjungan;
11. Setelah 1 (satu) jam, akan ada pengumuman otomatis dari aplikasi peralatan kunjungan bahwa waktu berkunjung untuk pengunjung dengan nomor antrian tertentu sudah habis;
12. Petugas ruang kunjungan mengembalikan formulir kunjungan kepada pengunjung yang akan pulang untuk mengambil identitas diri di ruang pendaftaran.

Sedangkan dalam masa Pandemi Covid-19 pada saat ini, mekanisme kunjungan dimodifikasi dengan menganut sistem *new normal*. Dimana aturan yang berlaku untuk kunjungan sebagaimana dijelaskan narasumber sebagai berikut:

1. Pengunjung mendaftar melalui nomor Whatsapp untuk mendapatkan jadwal berkunjung;
2. Pengunjung datang 30 menit sebelum waktu kunjungan;
3. Pengunjung wajib cuci tangan di tempat yang telah disediakan;
4. Duta layanan melakukan pengukuran suhu tubuh dan anamnesa
5. Pengunjung yang boleh melanjutkan kunjungan mendaftarkan diri ke petugas pendaftaran;
6. Petugas pendaftaran melaksanakan pendaftaran dan pengecekan dokumen persyaratan pengunjung;

7. Pengunjung menunggu panggilan masuk di ruang tunggu kunjungan dan tidak diperkenankan meninggalkan ruang tunggu kunjungan (*wajib physical distancing*);
8. Petugas P2U memanggil pengunjung sesuai urutan dan melaksanakan pengeledahan;
9. Pengunjung mencuci tangan dan masuk area kunjungan;
10. Pengunjung menempati kursi yang telah disediakan dan bertemu dengan WBP;
11. Pengawas kunjungan mengeluarkan pengunjung yang telah habis waktu kunjungannya;
12. Pengunjung wajib cuci tangan sebelum meninggalkan area Rutan.

Mekanisme kunjungan untuk para tahanan ataupun narapidana di Rutan Kelas I Pekanbaru telah dilakukan sesuai dengan aturan jam kunjungan sebagaimana yang ada di Lapas atau Rutan seluruh Indonesia.

Gambar 5.2. SOP Pelayanan *Kunjungan di Rutan Kelas I Pekanbaru*



Sumber; Rutan Kelas I Pekanbaru, 2021

3. *FY, Pelaku Pelanggaran Kunjungan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru.*

Kronologi penangkapan terhadap pengunjung Rutan Kelas I Pekanbaru ini sesuai dengan laporan atensi tertangkapnya seorang pengunjung wanita menyelundupkan Narkotika jenis ganja di Rutan Kelas I Pekanbaru kepada Kantor Kanwil Kemenkumham Riau.

Dalam kronologi yang terjadi, pada saat itu FY diperiksa oleh pegawai yang bertugas yaitu Suci Nislawati dan Cici Wijaya yang tupoksinya adalah melakukan pengeledahan terhadap fisik dan barang-barang bawaan pengunjung khususnya bagi perempuan.

Pada pukul 10.00 WIB seorang pengunjung perempuan bernama FY masuk keruangan pengeledahan dengan membawa surat izin berkunjung dan menenteng barang bawaannya, serta akan mengunjungi suaminya di Blok C kamar nomor 16 pada saat itu.

Petugas kemudian menggeledah fisik pengunjung dengan cara memeriksa celana panjang yang dipakai oleh pengunjung tersebut, pada saat pemeriksaan petugas melihat ada suatu kejanggalan di pinggang sebelah kiri di dalam celana, dan setelah dimintai untuk mengeluarkan isi yang ada dalam celana tersebut pengunjung mengelak dan tidak mau mengeluarkan isinya.

Gambar 5.2. Kronologi Penagkapan Pengunjung Pelanggar



Sumber: Rutan Kelas I Pekanbaru, 2021

Selanjutnya petugas melaporkan ke kepala KPR. Atas perintah Ka. KPR penunjang tersebut di bawa keruangan KPR untuk dicek oleh petugas perempuan. Pada saat dicek diruangan KPR ditemukan daun kering yang dibungkus plastik yang disimpan dalam pembaluk celana dalam. Selanjutnya dicek di area pinggang ditemukan lagi daun kering di bungkus plastik berukuran kecil.

Selanjutnya KPR melakukan Introgasi singkat kepada sipengunjung serta memeriksa ulang barang-barang bawaan dari sipengunjung. Lalu

mendokumentasikan barang temuan tersebut yang patut di duga sebagai barang bukti pelanggaran.

Tindakan selanjutnya Ka. KPR melaporkan temuan tersebut ke Ka. Rutan, atas petunjuk Ka. Rutan kejadian tersebut harus dilaporkan ke BNNP untuk di proses secara hukum.

Setekag Ka. KPR berkordinasi dengan penyidik BNNP, dan penyidik BNNP diperlihatkan atas barang bukti yang ada. dilakukan penandatanganan berita acaraq serah terima barang bukti oleh Ka. KPR kepada personil BNNP.

4. *DY, Pelaku Pelanggaran Kunjungan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru.*

Kronologi kejadian pelanggaran ini diketahui ketika salah seorang pengunjung yang berinisal DY ingin melakukan kunjungan terhadap suaminya yang berada di Blok AC kamar nomor 21. Sesuai prosedur, pengunjung tersebut diperiksa dan dicegah oleh petugas perempuan.

Pengeledahan fisik dari petugas tidak ditemukan sesuatu hal yang mencurigakan. Akan tetapi pada saat pemeriksaan dompet beserta isinya, petugas cici mencurigai di salah satu kantong dompet ada sesuatu hal yang mencurigakan. Saat kantong dompet di buka petugas cici melihat ada dua kantong kecil yang ingin di buka namun DY menolak dan mengatakan bahwa itu rahasia. Terjadi tarik menarik dompet.

Gambar 5.3. Pelaku Pelanggaran Pengunjung di Rutan Kelas I Pekanbaru



Sumber: Rutan Kelas I Pekanbaru, 2021

Melihat kejadian ini Ka. KPR berinisiatif untuk mendatangi dan menanyai langsung pengunjung. Setelah terjadi perdebatan yang panjang akhirnya dompet kecil tersebut berhasil di buka dan di dapati satu pake serbuk kristal yang dikemas dalam plastik kertas putih.

Atas penemuan tersebut lalu pengunjung perempuan tersebut dibawa ke ruang pelayanan tahanan. Dan petugas mendokumentasikan beberapa barang bukti tersebut. Atas petunjuk dan laoran yang disampaikan Ka. Rutan kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Tenayan Raya Pekanbaru untuk diproses secara hukum. Lalu dilakukan penandatanganan berita acara serah terima barang bukti personil polsek tenayan raya akhirnya membawa si pengunjung serta barang buktinya.

C. Pembahasan

1. Kebijakan Karutan Kelas I Pekanbaru Dalam mengatasi Pengunjung Yang Melanggar.

Dari hasil penelitian lapangan, dapat dijelaskan bahwa ada beberapa kebijakan yang dilakukan oleh Kepala Rumah Tahanan Kelas I Pekanbaru. Diantaranya yang dilakukan pasca kejadian pelanggaran pengunjung sebagai berikut:

- a. Melaporkan peristiwa pelanggaran yang terjadi ke Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Riau dan Kepala kantor Wilayah Kemenkumham Riau untuk mendapatkan tanggapan dan petunjuk lanjutan.
- b. Ka. Rutan memerintahkan Ka. KPR dan stafnya untuk mendokumentasikan kejadian tersebut, dan membuat laporan atensi untuk dilaporkan ke Ka. Kanwil Kemenkumham Riau.
- c. Ka. Rutan melakukan kebijakan untuk memberikan apresiasi kepada petugas penggeledahan yang telah bekerja dengan baik dan teliti, sehingga berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkoba masuk kedalam Rutan dan memberikan arahan senantiasa waspada dan hati-hati dalam melaksanakan tugas.
- d. Menyerahkan si pelanggar ke pihak berwajib atau instansi terkait. Selalu mengarahkan untuk pembuatan berita acara serah terima barang

bukti kepada instansi lain seperti kepolisian ataupun BNNK sebelum melimpahkan kasus si pelanggar melalui jalur hukum.

- e. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai pemasyarakatan di Rutan Kelas I Pekanbaru agar memiliki integritas diri dan menjauhkan diri dari segala upaya yang berkaitan dengan narkoba.

2. Kebijakan Ka. Rutan sebagai Upaya Menghilangkan Faktor Stimulus Pelanggaran Terhadap Pengunjung

Dari hasil penelitian lapangan, terjelaskan bahwa ada beberapa faktor hambatan kenapa proses untuk mengetahui para pelanggar dalam kunjungan di Rutan menjadi rumit untuk dilakukan, diantaranya:

1. Pengunjung susah atau tidak mau digeledah. Ada beberapa pengunjung yang tidak mau digeledah badannya dengan berbagai alasan.
2. Keluarga warga binaan tidak terima jika makanan yang dikirimkan harus diaduk-aduk dan diganti kemasannya oleh petugas.
3. Keluarga warga binaan marah ketika petugas mengembalikan sejumlah barang bawaannya dengan alasan kebanyakan.
4. Pengunjung memakai pakaian yang tidak sopan, misalnya memakai tank top dan celana pendek.
5. Pengunjung melakukan protes jika diminta untuk mengganti sandal atau sepatu mereka dengan sandal yang telah disediakan oleh Rutan.

Penolakan ini utamanya dilakukan oleh pengunjung yang kebetulan pegawai dan sudah berseragam lengkap dan resmi;

6. Pengunjung enggan meninggalkan ruang kunjungan meski waktu berkunjung sudah habis dan nomor antrian pengunjung yang bersangkutan sudah diumumkan berkali-kali bahwa waktu kunjungan sudah habis;
7. Pengunjung membawa barang atau obat-obatan terlarang yang ditaruh dalam dompet atau bagian badan lainnya yang dimungkinkan akan lolos dari pemeriksaan petugas
8. Warga binaan membawa barang atau obat-obatan terlarang dari ruang kunjungan kedalam blok hunian;

Dari beberapa faktor hambatan yang peneliti rangkum di atas, maka ada beberapa upaya kebijakan yang dilakukan oleh Kepala Rumah Tahanan Kelas I Pekanbaru untuk menangani hal tersebut, yakni:

1. Meningkatkan kemampuan sumber daya petugas. Peningkatkan kualitas sumber daya manusia ini utamanya yang berkaitan dengan pemberian layanan kunjungan melalui pelatihan-pelatihan teknis dan fungsional yang diadakan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Peningkatan ini utamanya berkaitan dengan kemampuan petugas untuk mengoperasikan fitur kunjungan pada Sistem database Pemasarakatan.
2. Menugaskan duta layanan. Duta Layanan bertugas untuk memberikan informasi dan penjelasan tentang layanan kunjungan, serta menjawab pertanyaan-pertanyaan lain dari pengunjung seputar kegiatan dan kebijakan yang diterapkan di Rutan Kelas I Pekanbaru.
3. Menjelaskan kepada pengunjung tentang prosedur dan mekanisme kunjungan. Penggeledahan badan ini diatur lebih lanjut dalam Prosedur Penggeledahan Badan Pengunjung berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Sedangkan mekanisme penggeledahan barang prngunjung berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor PAS-416.PK.01.05.01 Tahun 2015 Tanggal 21 Agustus 2015 tentang Standar Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban LAPAS dan RUTAN, Meminta pengunjung mengganti pakaian yang minim. Pakaian minim disini

misalnya tank top dan celana pendek. Guna mengantisipasi kejadian ini, Lapas dan Rutan menyediakan baju pengganti baik untuk pria dan wanita agar pengunjung tetap dapat melakukan kunjungan tanpa harus pulang terlebih dahulu atau membeli pakaian baru untuk mengganti baju yang mereka pakai.

4. Mengganti sandal/sepatu pengunjung dengan sandal yang disediakan Rutan. Kebijakan ini ditetapkan karena pernah ada pelanggaran yang dilakukan pengunjung dengan membawa barang dan obat terlarang yang disembunyikan dalam sandal atau sepatu. Ini merupakan syarat wajib dan berlaku untuk semua pengunjung serta ditetapkan dalam SOP Pergantian Sandal Pengunjung.
5. Larangan membawa dompet. Pada akhir tahun 2019 yang lalu terjadi pelanggaran oleh pengunjung dengan membawa obat-obatan terlarang dan dimasukkan dalam dompet. Obat terlarang tersebut sudah sampai di tangan warga binaan yang dikunjungi dan masuk area steril. Beruntung petugas Pos menemukan kecurangan tersebut saat melakukan pengecekan badan warga binaan sebelum masuk kembali ke blok. Selanjutnya warga binaan diproses berdasarkan tata tertib yang berlaku di Rutan dan diberikan hukuman disiplin. Sejak saat itu dompet dilarang masuk dan harus ditiptkan di loker yang telah disediakan di depan P2U.

6. Melarang masuknya makanan bersantan. Kebijakan ini diambil pasca adanya Kejadian diare massal akibat makanan bersantan yang dibawa salah satu keluarga tahanan.
7. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak. Terkait dengan layanan kunjungan, koordinasi utamanya dilakukan dengan instansi penegak hukum lainnya seperti Kepolisian dan Kejaksaan dalam hal pelanggaran aturan yang berkaitan dengan hukum, seperti memasukkan barang dan obat-obatan terlarang yang dilakukan oleh pengunjung.
8. Menambah jam kunjungan dari yang semula 30 (tiga puluh) menit menjadi 1 (satu) jam. Penambahan waktu kunjungan ini sebagai bentuk pelaksanaan fungsi Rutan untuk memberikan pelayanan terbaik, serta sebagai wujud pemenuhan akan hak-hak narapidana. Dengan penambahan waktu kunjungan ini diharapkan agar pengunjung tidak lagi enggan untuk meninggalkan ruang kunjungan setelah waktu kunjungannya dinyatakan habis.
9. Memberikan reward melalui TRIAS PARTI. Trias Parti merupakan singkatan dari Terima Kasih atas Support dan Partisipasi, sebuah inovasi dalam bentuk Kartu Kunjungan yang di dalamnya terdapat kolom-kolom yang harus diisi dengan stamp kunjungan. Ada 2 macam stamp yang dapat diperoleh pengguna layanan pada saat berkunjung yaitu Gold dan Silver. Adapun tatacara atau syarat agar pengguna

layanan kunjungan dapat memperoleh stamp dimaksud diantaranya Stamp GOLD, apabila pengguna layanan ketika berkunjung tidak membawa barang bawaan atau oleh-oleh untuk keluarganya yang berada dalam Rutan dan Stamp SILVER, apabila pengguna layanan ketika berkunjung membawa barang bawaan atau oleh-oleh untuk keluarganya yang berada dalam Rutan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku di Rutan Kelas I Pekanbaru. Apabila salah satu kolom stamp sudah terisi penuh maka pengguna layanan dapat menukarkannya dengan durasi kunjungan selama 30 menit. Sehingga durasi kunjungan yang diperoleh seluruhnya menjadi 90 menit dari yang seharusnya hanya 60 menit setiap kali mereka melakukan kunjungan.

Maka ke 9 (sembilan) kebijakan yang dilakukan oleh Karutan Kelas I Pekanbaru di atas merupakan bentuk sistem kontrol yang dapat dikaitkan dengan Teori Model Pencegahan Kejahatan yang disampaikan oleh Gilling dan Hansting (dalam Darmawan, 2013). Baik itu dalam Model Pencegahan Primer, Sekunder dan Tersier.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini memberikan gambaran bagaimana beberapa kebijakan yang dilakukan oleh Kepala Rutan Kelas I Pekanbaru dalam melakukan penindakan dan pemberian treatment setelah terjadinya pelanggaran menciptakan suasana yang baik bagi managerial yang ada di Rutan Kelas I Pekanbaru. Beberapa tindakan kebijakan yang dilakukan setelah pelanggaran diantaranya adalah Melaporkan peristiwa pelanggaran yang terjadi ke Kepala Divisi Pemasarakatan Kanwil Kemenkumham Riau dan Kepala kantor Wilayah Kemenkumham Riau untuk mendapatkan tanggapan dan petunjuk lanjutan, membuat laporan atensi ke Ka. Kanwil Kemenkumham Riau, Ka. Rutan melakukan kebijakan untuk memberika apresiasi kepada petugas pengeledahan yang telah bekerja dengan baik dan teliti, Menyerahkan si pelanggar ke pihak berwajib atau instansi terkait. Melakukan sosiaslisasi kepada sekuruh pegawai pemasarakatan di Rutan Kelas I Pekanbaru agar memiliki integritas diri dan menjauhkan diri dari segala upaya yang berkaitan dengan narkoba.

Ka. Rutan juga membuat sembilan kebijakan sebagai upaya menimalisir terjadinya pelanggaran pengunjungan yang ada di Rutan Kelas I Pekanbaru. Diantaranya meningkatkan kemampuan sumber daya petugas, menugaskan duta layanan untuk memberikan informasi dan penjelasan tentang layanan kunjungan, Menjelaskan kepada pengunjung tentang prosedur dan mekanisme kunjungan

yang benar dan sesuai peraturan yang ada. segala bentuk upaya kebijakan yang dilakukan oleh Ka. Rutan berkesesuaian dengan Model Pencegahan Kejatan Primer, Sekunder dan Tersier sebagaimana yang dijelaskan dalam Teori Strategi Pencegahan Kejahatan.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Bagi Petugas Pemasarakatan di Rutan Kelas I Pekanbaru

Diperlukan sikap seorang petugas yang memiliki integritas tinggi terhadap tugas yang telah diamanahkan kepadanya. Hal ini berkaitan dengan berbagai macam bentuk upaya pelanggaran yang dapat dilakukan oleh pengunjung. Maka diperlukan pula sikap kehati-hatian yang tinggi dari para petugas untuk melawan segala bentuk cara macam pelanggaran.

2. Bagi Ka. Rutan.

Kebijakan yang dilakukan dinilai sebagai sebuah inovasi yang menarik dalam menimalisir niat dari para pengunjung yang ingin melanggar. Namun dari aspek reward kepada petugas pemasarakatan di lapangan juga perlu diberikan poin khusus agar menjaga semangat para petugas pemasarakatan lapangan yang bekerja.

3. Bagi Pengunjung.

Perlu adanya sikap taat hukum, melakukan kunjungan seharusnya menyadari bahwa berbuat kesalahan itu sangat tidak menyenangkan masa hukumannya. Bukan malah membuat pula masuk dan dihukum juga.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdussalam, 2007. *Kriminologi*. Cetakan Ketiga. Restu Agung. Jakarta
- Adang, Yesmi Anwar. 2010. *Kriminologi*. Cetakan Pertama. PT. Refika Aditama. Bandung
- Adang Chazami. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian I)*. Rajawali Pers. Jakarta
- A. Sanusi Has. 1994. *Konsensi Kriminologi Dalam Usaha Penanggulangan Kejahatan*. Pustaka Ilmu. Surabaya
- B. Simandjuntak. 1982. *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*. Tarsito. Bandung
- Bambang Sunggono. 1996. *Metodologi Penelitian Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta
- Bonger. W.A. (terjemahan R.A, Koensen) 1995, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Pustaka Sarjana, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta
- Bosu. B, 1982. *Sendi-sendi Kriminologi*. Usaha Nasional. Surabaya
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Raja Grafindo Persad Jakarta
- Dermawan, Moh. Kemal. 2000. *Teori Kriminologi*. Pusat Penerbit Universitas Terbuka
- Kusumah, W. Mulyana. 1984. *Kriminologi Dan Masalah Kejahatan*. CV. Armico. Bandung
- Moeljatno. 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta
- Mr. Harvey Brenner. 1986. *Psychology Criminal*. Pradga Paramita. Jakarta
- Nandang Sambas. 2010. *Pengantar Kriminologi*. CV. Prisma Esta Utama. Bandung

Ruslan Saleh. 1981. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*.
Aksara

Simorangkir.JCT et.al.2000.*Kamus Hukum*.Sinar Grafika. Jakarta

Soerjono Soekanto. 2001. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.
Raja Grafindo Persada. Jakarta

Soeroso, 2006, Pengantar Ilmu Hukum, cet. ke-8, Sinar Grafika, Jakarta,

Solahuddin. 2007. *KUHP dan KUHP*. Visimedia. Jakarta

Susanto. 2011. *Kriminologi*. Genta Publishing. Yogyakarta

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulga. 2001. *Kriminologi*. PT. Raja Grafindo
Persada. Jakarta

Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika
Aditama. Bandung